



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Soekarno-Hatta No. 09 Kota Mungkid  
Telp. (0293) 718 1133 Fax (0293) 718 1133  
Website : [www.panwaskabmagelang.com](http://www.panwaskabmagelang.com)  
E-mail : [panwaskabmagelang16@gmail.com](mailto:panwaskabmagelang16@gmail.com)

Kota Mungkid, 23 April 2019

Nomor : 129/Bawaslu.Prov. JT-16/HK.001/IV/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang

Kepada.  
Yth. Ketua KPU Kabupaten Magelang

di  
Kota Mungkid

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal:

1. bahwa pada Tanggal 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan mendapatkan laporan dari PTPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yang diteruskan oleh Panwaslu Desa Tempurejo tentang adanya pemilih yang memiliki KTP el akan tetapi tidak masuk di DPT dan DPTb serta tidak membawa form A5;
2. bahwa dengan adanya Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tempuran melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari PTPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
3. bahwa hasil pemeriksaan kepada PTPS dan KPPS TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terdapat fakta hukum terdapat 3 (tiga) Pemilih yang memiliki KTP el namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak membawa form A5 memilih Presiden dan Wakil Presiden serta 1 (satu) orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak membawa form A5 memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Prov Jateng;
4. bahwa pada tanggal 23 April 2019 dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tempuran menemukan adanya fakta bahwa terdapat 2 (dua) pemilih DPTb yang berasal dari luar Dapil 2 (dua) yaitu Kecamatan Kajoran, Kecamatan Salaman dan Kecamatan Tempuran menggunakan hak pilih di TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan mendapatkan 5 (lima) surat suara yang meliputi: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yang seharusnya hanya berhak mendapatkan 4 (empat) surat suara meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi;
5. bahwa sesuai ketentuan Pasal 372 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, salah satu sebab Pemungutan Suara wajib diulang adalah terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
6. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.
  7. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), pemilih yang memiliki KTP el atau Suket yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan tidak membawa form A5 hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.
  8. bahwa 3 (tiga) pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meskipun mereka memiliki KTP el, namun ketiganya tidak membawa form A5, sehingga ketentuan Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb jika tidak dapat menunjukkan form A5 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam). Namun dalam kasuistik ini ketiganya hanya membawa KTP el dan tidak dapat menunjukkan form A5 serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan menggunakan hak pilih memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam TPS tersebut;
  9. bahwa 1 (satu) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meskipun memiliki KTP el, yang berangkutan tidak dapat menunjukkan form A5 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan menggunakan hak pilih memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam TPS tersebut;
  10. bahwa 2 (dua) pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), hanya berhak mendapatkan 4 (empat) surat suara, akan tetapi keduanya mendapatkan 5 (lima) surat suara;
  11. bahwa fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), penggunaan hak pilih harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima);
  12. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas), telah terpenuhi unsur wajib diadakan pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima);
  13. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas), kami memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Magelang untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten di TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.

Dengan Rekomendasi ini, Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang Nomor : 124/Bawaslu.Prov. JT-16/HK.001/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Dusun Jambu, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**

**UMUM**

**KABUPATEN MAGELANG**

**KETUA,**



**MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Arsip.